

Sengketa Bisnis Syari'ah oleh Lembaga Arbitrase Syariah

Alfin Ubaidatun Ni'mah Anwar

Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: alfin7978@gmail.com

ABSTRACT

Basyarnas, or the national sharia arbitration board, is one of the arbitration institutions that holds broad authority in resolving sharia-based business disputes. Basyarnas can serve as an alternative for disputing parties by submitting an arbitration clause in accordance with its procedures. The dispute resolution process within basyarnas is based on two legal foundations: islamic law derived from the qur'an, sunnah, and ijma' of the scholars and national law, as stipulated in law no. 30 of 1999 concerning arbitration. Furthermore, the decrees of the indonesian ulema council (mui) and the fatwas of the national sharia council (dsn-mui) affirm that dispute resolution must follow basyarnas procedures. Supporting factors that facilitate dispute settlement through basyarnas include the competence of its arbitrators, who are experts in their respective fields. However, inhibiting factors may arise, such as dissatisfaction from third parties, objections from the executed party, requests for judicial review, unclear rulings, or disputes over objects subject to seizure that are in fact state property.

Keywords: BASYARNAS, sharia arbitration, dispute resolution.

ABSTRAK

Basyarnas atau yang biasa kita sebut dengan badan arbitrase syari'ah nasional adalah salah satu lembaga arbitrase yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syari'ah. Basyarnas dapat dijadikan salah satu pilihan bagi pihak yang bersengketa bersengketa sesuai prosedur basyarnas, dengan mengajukan klausula arbitrase. Penyelesaian sengketa dari lembaga basyarnas terdiri dari dua dasar hukum yang digunakan yaitu dasar hukum islam yang ketetapan sesuai dengan al-qur'an, as sunnah dan ijma'ul ulama seperti yang tertera dalam uu no 30 tahun 1999 yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa arbitrase bahwa sk mui dan fatwa dsn-mui mereka berkomitmen bahwasanya penyelesaian harus sesuai prosedur basyarnas. Factor penunjang yang memudahkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga basyarnas yaitu karena para arbiter berkompeten pada bidangnya masing-masing. Sedangkan factor penghambat dalam penyelesaian sengketa melalui basyarnas ketika ada ketidakpuasan pihak ketiga, ketidakpuasan pihak terekskusi, adanya keinginan pihak lawan untuk peninjauan kembali (pk), putusan yang kurang di mengerti dan objek yang akan disita ternyata hak milik negara.

Kata Kunci : BASYARNAS, arbitrase syariah, penyelesaian sengketa

PENDAHULUAN

Dalam menempuh kehidupan dalam hidup, sering terjadi bentrokan antara manusia dengan subyek hukum, baik hubungan antar individu ataupun transaksi yang melibatkan banyak orang sehingga menimbulkan persinggungan, Bisnis menurut Paul Anthony Samuel yaitu pertemuan yang membicarakan akan hal yang mengenai bagaimana trik-trik manusia untuk menentukan pilihannya. Walaupun tanpa adanya uang sebagai bahan untuk memproduksi macam-macam barang yang akan dikonsumsi, baik itu pilihan untuk zaman ini atau zaman yang akan datang. Sedangkan sengketa dalam pandangan Ali Achmad yakni

adanya perbedaan pendapat oleh 2 pihak atau lebih yang berujung pada hak milik akan mengakibatkan adanya hukum diantaranya. Sedangkan sengketa yang muncul akibat perdagangan bisnis maka dinamakan sengketa bisnis. Secara garis besar yang dinamakan sengketa bisnis biasa berupa, perniagaan, penanaman saham, perindustrian, sengketa hak kekayaan intelektual, sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan berpendapat atas gagasannya tentang bahwasanya bisnis syariah tidak dapat dipelajari individual saja namun juga dengan pengetahuan religius diri sendiri sehingga untuk menjalankan bisnis syaria'ah kegiatan bisnis yang didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk keberkahan dunia dan akhirat. Yang dalam bisnis syariah tidak ada yang namanya raja, melainkan keduanya saling menuntut dirinya masing-masing untuk kesejahteraan umum seperti halnya yang telah diajarkan dalam syariat Islam.

Penyelesaian sengketa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata, "*conflict*" dan "*dispute*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai konflik dan sengketa. Konflik yaitu dimana ada 2 pihak yang memiliki 2 kepentingan berbeda, konflik tidak akan menjadi sengketa jika diantara keduanya memendam ketidakpuasan akan perjanjian awal yang berbeda. Sebaliknya konflik akan menjadi berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan mengungkapkan atas ketidakpuasannya. Persinggungan yang bahkan menimbulkan reaksi positif dan reaksi negatif. Reaksi positif dapat memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat bisnis dan bahkan tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan berkebalikan dengan reaksi negatif yang memberikan kerugian untuk setiap pihak. Nah reaksi negatif inilah yang mengakibatkan sengketa dalam bisnis, sehingga persengketaan akan mudah timbul kapan saja.

Para pihak yang bersengketa memilih yang memungkinkan penyelesaiannya cepat dan tepat secara bebas sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ada 2 cara dalam penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi atau dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan. Terdapat banyak macam penyelesaian sengketa non litigasi seperti, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Yang mana setiap penyelesaian tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan.² Penyelesaian non litigasi dalam sengketa bisnis menjadi pilihan utama sejak lama, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya, berbeda dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan rumit, belum bisa memangku kepentingan banyak pihak dan bersifat menang kalah (*win-lose*) sehingga menimbulkan masalah baru, biaya yang tergolong tidak sedikit. Oleh sebabnya banyaknya kekurangan dalam proses litigasi banyak dari pembisnis memilih jalan non litigasi untuk penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan disebut litigasi, dimana semua saling berhadapan untuk menguatkan hak-haknya masing masing dimuka pengadilan. Dan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di muka pengadilan berakhir dengan putusan yang berupa win-lose solution sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang prosesnya diluar pengadilan, dengan proses yang sangat rahasia lebih cepat dari proses litigasi. Penyelesaian non litigasi disebut juga APS atau Alternatif penyelesaian Sengketa. Dari banyaknya penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi, namun jalur penyelesaian melalui lembaga arbitrase lebih banyak diminati oleh pembisnis dan pengusaha, karena prosesnya secara private dan tertutup. Karena kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap perusahaan maka kebanyakan dari pengusaha tidak ingin masalah perusahaannya dikahui oleh hal layak, mereka tidak ingin repotasi perusahaannya

Sekarang ini, maraknya bisnis berlabel syariah, namun berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan yang tidak lain aktivitas bisnis berlandaskan konvensional malah ditiru oleh bisnis yang berlandaskan syari'ah. Seperti contoh "prinsip perbankan syariah yang mulai meniru prinsip dari perbankan konvensional yang berlanjut pasar modal syariah yang juga mengikuti". Peristiwa ini mengisyaratkan bahwasanya kedua prinsip bisnis adalah hal yang harus di utamakan bersama. Untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa bisnis, oleh sebab itu dalam perancangan perjanjian bisnis dibuatlah ketentuan khusus tata penyelesaian sengketa. Ini adalah prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi konsekuensi para pihak atau *freedom of contract*), jadi tiap pihak menentukan penyelesaian sengketa yang meliputi pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili. Hal ini telah tertulis dalam pasal 1338 KUH perdata yang berlaku asas *pacta sunt servanda*, yang artinya "perjanjian yang di tentapkan oleh kedua pihak maka kewajiban para pihak untuk melaksanakan".

Kelebihan-kelebihan sangat banyak yang dimiliki lembaga arbitrase seperti, putusan yang dimiliki bersifat final yang berarti putusnya tidak ada banding dan kasasi, dan yang lebih utama yaitu putusnya bersifat mengikat. Sehingga sangat berbeda jika dibandingkan dengan negosiasi, konsiliasi, dan mediasi yang hanya memberikan solusi tanpa putusan yang mengikat. kelebihan arbiter yang lain yaitu, arbiter yang menyelesaikan sengketa sesuai dengan bidangnya dan dapat dipilih langsung oleh yang bersengketa. Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa harus mampu menyelesaikan sengketa kurun waktu kurang lebih 6 bulan dihitung dari masuknya lapran kasus. Sehingga penyelesaiannya juga lebih cepat dari proses litigasi. Dari waktu 6 bulan tadi para arbiter harus menentukan putusan sengketa tersebut. Dan putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri agar putusan tersebut final dan selesai serta mengikat para pihak.

Di Indonesia ada 7 lembaga arbitrase instusional yang bersifat nasional, tiga diantaranya yakni,

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang di prakarsai KADIN atau kamar dagang dan Industri Indonesia
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang di prakarsai MUI, dan untuk saat ini BAMUI telah berganti nama menjadi BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Dari kelompok-kelompok bidang arbiter diatas Indonesia berperan dan berwenang dibidang masing-masing yang sudah ditetapkan. Seperti contoh senketa berbasis syari'ah tidak hanya merujuk pada hukum islam yakni qur'an, as-sunnah, dan ijma'. Namun basyarnas juga melihat dari hukun nasional yang sesuai pada UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase penyelesaian sengketa, SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Dikarenakan sengketa bisnis berbasis syari'ah maka penyelesaiannya sesuai dengan hukum islam, dengan begitu haruslah penyelesaiannya di tempat yang sesuai pada bidangnya yakni lembaga yang mengacu pada hukum islam, dari ketuju lembaga arbitrase yang ada di Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk penyelesaian sengketa dalam bisnis syari'ah yaitu Badan Arbitrase Syari'ah

Nasional atau yang biasa disingkat BASYARNAS. BASYARNAS merupakan Sebuah tempat atau wadah sebagai alternatif diluar penyelesaian sengketa pengadilan yang mengacu pada bisnis syariah. mengingat semakin berkembangnya bisnis syariah seperti contohnya perbankan syari'ah maka adanya BASYARNAS di Indonesia sangat dibutuhkan. Sebab perkembangan bisnis ekonomi syariah yang pesat, sehingga menimbulkan banyaknya macam kerjasama dan transaksi bisnis. Dan karena banyaknya kerjasama maka rentan terjadinya sengketa bisnis antar pihak yang terlibat.

Terkait sengketa yang berhubungan dengan muamalah (perdata) seluruh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ditutup dengan ketentuan "jika salah satu dari 2 pihak yang bekerjasama menemukan kesalahan sehingga terjadi perselisihan, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah jika tidak menemukan titik dari penyelesaian seceara musyawarah"

Sesuai denga apa yang tertulis dalam FATWA DSN-MUI pengadilan negri kehilangan kekuasaanya dalam memeriksa suatu sengketa yang sudah memiliki perjanjian arbitrase sebagaimana yang diatur dalam UU Pasal 3 No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa memiliki kewajiban menolak untuk sengketa yang memiliki perjanjian arbitrase. Setiap pihak yang bersengketa syari'ah dapat menyelesaikanya melalui BASYARNAS, maka berdasarkan rangkaian permasalahan diatas yang dituangkan pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu:

1. Upaya apa yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS?

Karena hal itu maka inti dari pembahasan jurnal ini meliputi:

- a. Dasar hukum dalam penyelesaian melalui BASYARNAS
- b. Proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS
- c. Fakto-faktor utama penyebab adanya hambatan dalam BASYARNAS

Adanya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional karena pada saat itu pengadilan agaman belum dapat wewenang untuk memeriksa perkara perekonomian di Indonesia. Karena adanya kemungkinan besar terjadinya sengketa antara oleh perbankan syariah dengan para nasabahnya, maka MUI membentuk BASYARNAS Sebagaimana peranannya sebagai Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian normatif dengan tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif terapan.

PEMBAHASAN

Menerapkan arti penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah, persamaan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangan, bila di anggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

1. Payung Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam menyelesaikan sengketa memiliki ketentuan sendiri, Penyelesaian Sengketa dari Lembaga Basyarnas terdiri dari dua dasar hukum yang digunakan yaitu dasar hukum Islam yang ketetapanya sesuai dengan Al-qur'an, As Sunnah dan ijma'ul ulama , tapi juga merujuk pada hukum nasional sesuai

pedoman tertera dalam UU No 30 Tahun 1999 yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa arbitrase. Bahwa SK MUI dan Fatwa DSN-MUI mereka berkomitmen bahwasanya penyelesaian harus sesuai prosedur sebagai dasar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU diatas sifatnya umum, namun BASYARNAS memiliki pegangan atau ketentuan sendiri maka *lex specialis* derogat *legi generali* berlaku, yang artinya peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Namun walaupun lembaga Arbitrase Syariah memiliki ketentuan sendiri dia tetap mengikuti prosedur dan peraturan dalam UU No.30 Tahun 1999, sehingga barulah putusan tersebut sesuai hukum islam dan nasional. Dasar hukum tersebut wajib diikuti oleh seluruh pihak yang setuju dan bersepakat penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS sehingga, karenanya tidak boleh adanya pertentangan dari 2 belah pihak. Agar penyelesaian sengketa tersebut terlaksana secara harmonis sesuai ketentuan dan prosedur BASYARNAS.

2. Mekanisme (BASYARNAS).

Berdasarkan ketetapan pedoman MUI yang mengatakan bahwasanya BASYARNAS merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun, lembaga BASYARNAS memiliki wewenang secara adil menyelesaikan sengketa perdata, yang muncul akibat perdagangan, keuangan, industri jasa dan lain lain yang sepenuhnya dikuasai pihak yang bersengketa sesuai peraturan perundang-undangan, serta semua pihak setuju menyerahkan masalah persengketaannya kepada BASYARNAS sesuai ketentuan dari pihak lembaga. Apabila dari awal perjanjian para pihak setuju membawa sengketaanya ke lembaga BASYARNAS secara tertulis dan menyepakati untuk mengikuti segala peraturan dan prosedur yang sudah tertulis, maka kewenangan telah di taangan lembaga BASYARNAS sehingga semua pihak yang termasuk dalam sengketa harus patuh terhadap keputusan yang diputus. Perjanjian yang harus dipenuhi yakni setiap pihak wajib mencantumkan klausa dalam perjanjian arbitrase yang nantinya disetujui para pihak.

3. Faktor Pendukung Dan Kendala(BASYARNAS)

- 1) Faktor yang memicu penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, sebagai berikut:
 - a. Kemampuan arbiter
Pada dasarnya keberhasilan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan keahlian, karena hal tersebut maka arbiter merupakan tenaga-tenaga yang sudah terlatih dan terdidik oleh lembaga yang profesional, sehingga agar penyelesaian sengketa berjalan dengan baik maka arbiter yang ditunjuk merupakan arbiter yang seharusnya pada bagianya.
 - b. Bukti
Harus memiliki bukti lengkap sehingga dapat menguatkan fakta yang menjadi dasar tuntutan ataupun jawaban, dan para pihak diharap memberikan dokumen yang mendukung dalam surat tuntutan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh majlis arbiter
 - c. Pihak yang bersengketa
Setiap pihak yang bersengketa yang penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, jika pihak langsung menuju arbiter dan menyampaikan

keinginan atau permasalahan para pihak maka itu memudahkan arbiter baik majlis maupun tunggal. Sehingga para pihak langsung mengajukan negosiasi agar proses segera dimulai dan berjalan lancar dengan prinsip yang menomorsatukan damai. Dan jika tetap tidak ada kata atau keputusan atas kesepakatan maka pihak arbiter yang akan memutuskan.

d. Proses cepat

Setiap pihak harus menentukan kurun waktu dan tempat kapan acara arbitrase dilaksanakan, sehingga jika tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak arbiter yang menentukan, yang berarti akan ada jangka waktu untuk penyelesaian sengketa ditentukan majlis arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase yang dipilih.

2) Hal atau faktor yang menghambat penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS

a. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dibagi menjadi dua, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis yaitu:

- 1) Perlawanan pihak ketiga
- 2) Perlawanan pihak terekskusi
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- 4) Amar putusan tidak jelas
- 5) Objek eksekusi yaitu barang milik negara.

Sudah dijelaskan diatas bahwasanya hambatan yang bersifat yuridis bukan terjadi hanya dalam sengketa penyelesaian melalui BASYARNAS saja tetapi bisa terjadi di penyelesaian arbitrase yang lainnya, dan sebaliknya hambatan yang bersifat non yuridis seperti

1) Penggerahan massa

Pengerahan massa merupakan bagian dari tertundanya eksekusi, dari kasus kasus yang ada tertundanya eksekusi karena para pihak itu sendiri dan yang paling utama yaitu pihak yang terekskusi menggerahkan massa:

2) Adanya Turut Serta pihak lain

Pihak lain yang berperkara yang ikut serta baik dari eksekutif, legislatif maupun dari pihak yang lainnya

3) Peninjauan barang bukti

Barang bukti yang penyelesaiannya melalui BAYARNAS tidak harus ditinjau dipusat saja atau Jakarta namun bisa ditinjau melalui kota-kota besar lainnya, sehingga jika terdapat sengketa yang berasal dari kota lain, maka arbiter atau Lembaga arbitrase langsung meninjau bukti-bukti di kota tempat para pihak bersengketa.

PENUTUP

Kesimpulan

Basyarnas dibentuk di Indonesia karena pada saat itu belum adanya wewenang oleh pengadilan agama untuk memeriksa perkara atau sengketa perekonomian, dan karena besar kemungkinan terjadi sengketa oleh perbankan syariah maka MUI membentuk BASYARNAS yang awalnya BAMUI pada tanggal 21 oktober 1993. Dikarenakan sengketa bisnis berbasis syariah maka penyelesaiannya sesuai dengan hukum islam, dengan begitu

haruslah penyelesaiannya di tempat yang sesuai pada bidangnya yakni lembaga yang mengacu pada hukum islam, dari ketuju lembaga arbitrase yang ada di Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk penyelesaian sengketa dalam bisnis syari'ah yaitu Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau yang biasa disingkat BASYARNAS.

Basyarnas merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis syari'ah, basyarnas banyak di minati para pihak karena lebih mudah dan lebih cepat, selain itu BASYARNAS memiliki putusan yang terikat sehingga lebih bisa diandalkan daripada alternatif penyelesaian sengketa yang lain yang hanya memberikan solusi dan tidak terikat. Memuat hasil yang diperoleh dalam penelitian secara singkat. Saran berisikan agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dan himbauan dari penulis untuk peneliti selanjutnya. Kami sebagai penulis tentunya menyadari jika makalah diatas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Masykuroh, Ely. 2008. Pengantar Teori Ekonomi. Panoraga: Panoraga Press. Sembiring, Jimmy Joses. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: visimedia
- Soemartono, Gatot. 2006. Arbitrase & Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Usman, Rachmadi. 2002. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Yasin, Nazarkhan. 2008. Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.htm>